BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang No. 103, Batusangkar
Kode Pos 27218, Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 4/K.BAWASLU-PROV.SB-12/HK.01.01/2/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang :

a. Dalam rangka menunjang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat :

1. Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;

g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KELIMA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 3 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA,

HAMDAN, M.Pd.E

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 4/K.BAWASLU-PROV.SB-12/HK.01.01/2/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID) DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1	2	3	4
1	Hamdan, M.Pd.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Pembina PPID
2	Yuli Fatdry, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Tim Pertimbangan PPID
3	Al Azhar Rasyidin, S.HI.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Tim Pertimbangan PPID
4	Feri Iswandi, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Herna Afriyeti, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	PPID
6	Ardi Saputra, M.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi
7	Hendi Rizal, S.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Imelda Arianti, SP	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Muharman, S.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rifqi Afif, A.Md	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Sevtia Pianus, S.Pd.I	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA,

HAMDAN, M.Pd.E